



PENETAPAN

Nomor. 374/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YULIANAH beralamat di Kp. Pemagar No. 121 Rt.01 Rw.01 Desa/Kel Parung, Kecamatan Parung. Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara permohonan Pemohon dan semua surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor. 374/Pdt.P/2020/PN Cbi, tanggal 9 Juli 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan E-KTP dengan NIK 3216154107700006 atas nama YULIANAH yang di keluarkan dari dinas kependudukan dan catatan sipil propinsi JAWA BARAT 21-03-2018.
2. Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki HERRY PURWANTO .pada 11 Mei 2003 sebagai tercatat pada akta nikah NO.338/30/V/2003 Yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Parung, kelurahan parung Bogor.
3. Bahwa pemohon dengan pernikahan ini di karuniai 1 orang anak yaitu :
 - RAISYA MAHARANI PURWANTO, Tempat tanggal lahir : Bogor,19 Agustus 2007,alamat kp pemagar sari RT 001 RW 001 NO.121 Desa parung kecamatan parung kabupaten Bogor No .Akta 5475.CW/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami pemohon yang bernama (Alm) HERRY PURWANTO telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 karena sakit yang tercatat dari surat Akta kematian No. 474.3/57 yang di dikeluarkan dari kantor Dinas kecamatan Semarang Selatan dan pencatatan sipil.
5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon yang bernama HERRY PURWANTO pemohon dan anak pemohon RAISYA MAHARANI PURWANTO Merupakan ahli waris dari almarhum suami pemohon, sebagaimana tercatat pada surat keterangan ahli waris dari kelurahan Randu sari kecamatan Semarang selatan NO.Registrasi 593/58.
6. Bahwa almarhum suami pemohon selain meninggalkan pemohon dan anak pemohon yang masih di bawah umur, almarhum juga meninggalkan sebuah rumah yang terletak di. Desa sukamanah kecamatan sukatani kabupaten bekasi Blok/no .Kav D.7.3.
7. Bahwa pemohon saat ini butuh biaya hidup dan pendidikan bagi anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama RAISYA MAHARANI PURWANTO.
8. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut , di atas pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan bahwa pemohon adalah merupakan wali dari anak pemohon yang bernama RAISYA MAHARANI PURWANTO yang masih di bawah umur.

Maka berdasrkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepad Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon. Selanjutnya memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Member izin kepada pemohon sebagai wali Ibu Kandung mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama RAISYA MAHARANI PURWANTO, Bogor 19 Agustus 2007 untuk menjual sebuah rumah dengan sertifikat no.339 rumah yang berlokasi di desa Suka manah Kecamatan sukatani Kabupaten Bekasi Blok/No.Kav.D.7.3, Sepanjang yang menjadi bagian dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut.
3. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan No.374/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3216154107700006 atas nama YULIANAHI diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3201102501180010 atas nama Kepala Keluarga YULIANAHI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 338/30/V/2003 atas nama HERRY PURWANTO dengan YULIANAHI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAISYA MAHARANI PURWANTO, lahir Bogor tanggal 19 Agustus 2007 Nomor. 5475.CW/2007, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris almarhum HERRY PURWANTO dikeluarkan oleh Kelurahan Randusari. Kecamatan Semarang Selatan. Kota Semarang, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama HERRY PURWANTO, pada tanggal 18 Agustus 2013, Nomor 474.3/57. diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.339. Surat ukur tanggal 17 Juli 2008. Surat Ukur No. 324/SUKAMANAH/2008 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **ABDURRAHMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Adik Kandung dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp.Pemagar sari Rt.01.Rw.01. No.121 Desa Parung. Kecamatan Parung. Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama HERRY PURWANTO;
 - Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa Pemohon dengan HERRY PURWANTO semasa masih hidup telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon yang pertama bernama RAISYA MAHARANI PURWANTO, Perempuan lahir di Bogor, pada tanggal 19 Agustus 2007;
 - Bahwa HERRY PURWANTO memiliki 1 (satu) bidang tanah atas nama suami Pemohon yang bersertifikat Hak Milik Nomor. 339, seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 324/SUKAMANA/2008 tanggal 17 Juli 2008,
 - Bahwa setahu saksi harta tersebut tidak dalam sengketa.
 - Bahwa setahu saksi pemohon ingin menjual tanah/Rumah tersebut untuk keperluan sekolah anaknya dan keperluan biaya hidup sehari-hari.
 - Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus surat untuk menjual atas harta tersebut;
2. Saksi **NURHAYATI** dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Adik Kandung dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp.Pemagar sari Rt.01.Rw.01. No.121 Desa Parung. Kecamatan Parung. Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama HERRY PURWANTO;
 - Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa Pemohon dengan HERRY PURWANTO semasa masih hidup telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon yang pertama bernama RAISYA MAHARANI PURWANTO, Perempuan lahir di Bogor, pada tanggal 19 Agustus 2007;
 - Bahwa HERRY PURWANTO memiliki 1 (satu) bidang tanah atas nama suami Pemohon yang bersertifikat Hak Milik Nomor. 339, seluas

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan No.374/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 M2 (enam puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 324/SUKAMANA/2008 tanggal 17 Juli 2008,

- Bahwa setahu saksi harta tersebut tidak dalam sengketa.
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin menjual tanah/Rumah tersebut untuk keperluan sekolah anaknya dan keperluan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus surat untuk menjual atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberitanda yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Abdurrahman** dan saksi **Nurhayati**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HERRY PURWANTO (Alm) Kecamatan Parung. Tahun 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang yaitu yang bernama RAISYA MAHARANI PURWANTO berusia sekitar 13 (tiga belas) Tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2013, dengan meninggalnya suami pemohon, secara otomatis pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan No.374/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut;

4. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan 1 (satu) bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 339 Blok/No. Kav.D.7.3, dengan surat Ukur No.324/SUKAMANA/2008 seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) terletak di Desa Sukamanah.Kec.Sukatani. Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah peninggalan Alm suaminya HERRY PURWANTO dan uang hasil penjualannya tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya dan oleh karena 1 (satu) bidang / Sertifikat tanah peninggalan Alm Suami Pemohon tersebut ada bagian anak-anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur, maka untuk menjualnya harus ada ijin dari Pengadilan dan Pemohon dalam hal ini sebagai wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur;

Menimbang bahwa, dari bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia penduduk Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti P-3, P-4, dan P-5, diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah isteri sah dari Almarhum HERRY PURWANTO, yang telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama RAISYA MAHARANI PURWANTO berusia berkisar 13 (tiga belas) tahun.

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua dari permohonan pemohon, tentang izin untuk menjual kepada Pemohon dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 339 dengan surat Ukur No.324/SUKAMANA/2008 seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), Sepanjang yang menjadi bagian anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan :



- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya:
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang bahwa, prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam pasal Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang bahwa, demikian juga Pasal 394 dan Pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk melakukan penjualan atas barang tetap milik anak dibawah umur, harus ada izin hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap diatas pemohon sebagai tulang punggung keluarga dan sebagai wali / ibu kandung anaknya yang masih dibawah umur, bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk menopang kehidupan keluarga termasuk anaknya yang masih dibawah umur, yang berada dalam kekuasaan asuh Pemohon sebagai walinya serta untuk kepentingan pendidikan dan kehidupan anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang bahwa, karena anak yang belum dewasa tersebut sampai sekarang tetap menjadi tanggungan dan menjadi beban pemohon selaku wali/ibu kandungnya, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam permohonan pemohon selaku yang mewakili /memegang kekuasaan asuh/wali atas anaknya yang masih dibawah umur, untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 339 dengan surat Ukur No.324/SUKAMANA/2008 seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi), Sepanjang yang menjadi bagian anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian tersebut bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan perbaikan pada petitumnya seperti tercantum pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon sebagai wali Ibu Kandung mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama RAISYA MAHARANI PURWANTO, Bogor 19 Agustus 2007 untuk menjual sebuah rumah dengan sertifikat no.339 rumah yang berlokasi di desa Suka manah Kecamatan sukatani Kabupaten Bekasi Blok/No.Kav.D.7.3,Sepanjang yang menjadi bagian dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,-(seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2020**, oleh **Nusi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ARIS KUSTIAWAN, SH.,MH

N U S I, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan No.374/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah)